

PANITIA SELEKSI

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp/Fax (0231) 320819 Sumber 45611

PENGUMUMAN 800.1.2.2/2702/BKPSDM/2025

TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024
TAHAP II

Nomor:

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 Tanggal 11 April 2025 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK TA. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, dengan ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Pelamar seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap II yang nomor peserta dan namanya tercantum wajib mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO.	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	LOKASI UJIAN	JADWAL UJIAN	SESI	RUANG UJIAN
1	2461133081	RIDWAN	BKN Pusat Jakarta	Kamis,	2	Ruang1
	0002513		(Cililitan)	01 Mei		
			Jl. Mayjend. Sutoyo	2025		
			No. 12 Cililitan			
			Jakarta Timur			
			13640			

2. Pembagian waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II dengan menggunakan CAT adalah sebagai berikut :

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN	
2	09.30-11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta	
			2. Penitipan barang	
			3. Body Checking	
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril	
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke	
			ruang ujian	
	11.00-13.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	

3. Peserta wajib hadir sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tes dimulai dikarenakan sistem akan secara otomatis terkunci maksimal 5 menit sebelum sesi ujian (manajemen waktu agar sangat diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan kehadiran di lokasi tes), dan disebabkan adanya perbedaan teknis registrasi yang mencocokkan wajah peserta menggunakan Face Recognition dengan pas foto yang telah diunggah di portal https://sscasn.bkn.go.id pada saat pendaftaran sehingga membutuhkan waktu.



- 4. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Seleksi kompetensi terdiri dari 145 butir soal dengan rincian:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal
 - 4) Wawancara total 10 butir soal
 - b. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit dan wawancara 10 menit.
 - c. Pembobotan nilai seleksi kompetensi dan wawanacara yaitu:
 - 1) Materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar adalah 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab adalah 0 (nol)
 - 2) Materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 (satu) dan paling tinggi adalah 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol)
 - d. Nilai kumulatif seleksi kompetensi paling tinggi adalah 670, dengan rincian:
 - 1) 450 untuk seleksi kompetensi teknis
 - 2) 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan Sosial kultural
 - 3) 40 untuk wawancara
 - e. Jumlah soal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d dikecualikan bagi jabatan Pengelola Umum Operasional;
 - f. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan Pengelola Umum Operasional adalah 100 (seratus) butir soal dengan rincian:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 45 butir soal
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal, dan wawancara sejumlah 10 butir soal
 - g. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan Pengelola Umum Operasional adalah 445, dengan rincian:
 - 1) 225 untuk seleksi kompetensi teknis
 - 2) 180 untuk seleksi manajerial dan sosial kultural
 - 3) 40 untuk wawancara
 - h. Bagi peserta yang melamar pada jabatan fungsional tertentu serta melampirkan sertifikat kompetensi, ketentuan bobot nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
 - i. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
 - j. Penentuan pelamar lulus seleksi diberlakukan secara berurutan:
 - 1) Eks THK-II
 - 2) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah
 - 3) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus



5. Ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi sebagai berikut:

a. Tata Tertib

- 1) Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tesnya untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;
- 2) Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
- 3) Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan panitia seleksi;
- 4) Peserta hanya membawa KTP elektronik/identitas, kartu peserta ujian, dan kartu penitipan barang ke dalam ruang tes.
- 5) Petugas melakukan pemeriksaan atau *body checking* menggunakan alat *metal detector* untuk memastikan peserta tidak mengenakan perhiasan dan membawa benda logam serta benda-benda selain yang diperbolehkan dibawa ke dalam ruang tes.
- 6) Panitia seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
- 7) Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
- 8) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian.
- 9) Peserta menggunakan pakaian rapi (laki-laki kemeja putih polos tangan panjang dan celana panjang berwarna hitam/biru tua sedangkan perempuan kemeja putih polos tangan panjang, celana atau rok panjang berwarna gelap, khusus yang berjilbab menggunakan jilbab polos warna tidak ditentukan, yang tidak berjilbab dan berambut panjang agar diikat dengan rapi, tidak diperkenankan mengenakan perhiasan dan aksesori berbahan metal lainnya, dan menggunakan sepatu warna gelap. Tidak diperkenankan menggunakan pakaian berbahan kaos, celana jeans dan sandal.
- 10) Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online* streaming dan *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi.

6. Larangan

- a. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa *handphone*, buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, senjata api/tajam atau sejenisnya, dan menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT BKN.
- b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
- c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
- d. Keluar ruangan seleksi (kecuali memperoleh izin dari panitia);
- e. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
- f. Merokok dalam ruangan seleksi.



7. Sanksi

- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
- b. Peserta yang melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

8. Himbauan

- a. Peserta tidak diperkenankan membawa alat-alat/sejenisnya selain dokumen/kelengkapan persyaratan yang harus dibawa selain barang tersebut dititipkan ke tempat penitipan barang.
- b. Diharapkan tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi ujian (menghindari kemacetan dan resiko penyebab kerumunan di sekitar lokasi tes).
- 9. Setiap peserta seleksi kompetensi wajib mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:
 - a. Website BKPSDM Kabupaten Cirebon: https://bkpsdm.cirebonkab.go.id;
 - b. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Cirebon: Instagram (bkpsdm.cirebonkab) dan Facebook (BKPSDM Cirebon.Kab);
 - c. *Helpdesk Offline*: Kantor BKPSDM Kabupaten Cirebon, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber.
- 10. Selain media resmi yang tercantum pada amgka 9, Panitia Seleksi Daerah menegaskan TIDAK MEMILIKI media informasi lainnya berupa Telegram, X, Signal, Tiktok, Linkedin maupun media sosial Instagram dan Facebook yang jenisnya akun pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media yang tercantum pada angka 9 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan setiap pelamar serta keluarganya dihimbau untuk berhatihati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panselda atau pihak manapun yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 11. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir namun di kemudian adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian ditemukan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan telah diunggah akun SSCASN dokumen di yang https://sscasn.bkn.go.id pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai ASN, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangvang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Cirebon membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai ASN atau secara otomatis dianggap gugur.
- 12. Rincian waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi berdasarkan nama peserta, per sesi dan per meja adalah sebagaimana terlampir.
- 13. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**.
- 14. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.



Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

> Dikeluarkan di Sumber pada tanggal 28 April 2025

KEPALA BKPSDM
Selaku
SEKRETARIS PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024,

#

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP: 19681022 198803 1 001

